



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**I WAYAN SUKADANA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Seraya tanggal 1 Juli 1976, umur 43 tahun, agama Hindu, pendidikan Tamat SLTP/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Peninggaran, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

**NI KOMANG SUCIATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Seraya tanggal 3 Desember 1978, umur 41 tahun, agama Hindu, pendidikan Tamat SD/Sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Peninggaran, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H. & Associates beralamat di BTN Wisma Nirmala Jasri Blok C-12, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah mendengar Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan tata cara Adat Bali menurut hukum Agama Hindu pada tanggal 8 April 1996 bertempat di Banjar Dinas Peninggaran, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor 1226/Sry/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Seraya;
2. Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki pilihannya yang bernama I Nengah Duwi Adi Putra merupakan anak kedua dari pasangan suami istri bernama I Ketut Ngurah Maharsika dan Ni Luh Mariani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16839/Ist/2012 tertanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, dalam pergaulan sehari-hari keduanya telah berpacaran dan akhirnya Ni Kadek Sisi telah hamil yang merupakan hasil hubungan dengan I Nengah Duwi Adi Putra hingga saat ini umur kehamilan  $\pm$  6 bulan;
3. Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi tersebut akan melangsungkan perkawinan namun belum cukup umur, perkawinan tersebut untuk memberikan status hukum masa depan mereka berikut keturunannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung Ni Kadek Sisi telah memberikan persetujuan berupa izin untuk menikah sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan tertanggal 8 Juni 2020;
5. Bahwa mengingat anak kedua Para Pemohon Ni Kadek Sisi masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap untuk penghidupan yang layak bersama calon suaminya maka dengan ini Para Pemohon sebagai orang tua akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga, membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri dan dapat membangun rumah tangga yang stabil dan kondusif mengingat dalam perkawinan di bawah umur rentan akan perselisihan-perselisihan baik yang ditimbulkan oleh faktor kedewasaan yang belum matang serta kemampuan finansial yang belum stabil dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Amlapura;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi ijin atau dispensasi kawin kepada anak kedua Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi untuk melangsungkan Perkawinan dengan Calon Suaminya bernama I Nengah Duwi Adi Putra merupakan anak kedua dari pasangan suami istri bernama I Ketut Ngurah Maharsika dan Ni Luh Mariani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16839/Ist/2012 tertanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107040107760081 atas nama I Wayan Sukadana tanggal 11 Oktober 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107044107770058 atas nama Ni Komang Suciati tanggal 11 Oktober 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 1226/Sry/2020 atas nama I Wayan Sukadana dengan Ni Komang Suciati yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Seraya tanggal 24 Juni 2020;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107040911090105 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sukadana tanggal 29 Januari 2019;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Belum Melakukan Perekaman KTP-el Nomor 470/392/Disduk atas nama Ni Kadek Sisi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 12 Mei 2020;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1090/Ist/M.Kr/2012 atas nama Ni Kadek Sisi tanggal 29 Juni 2012;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107041008770010 atas nama I Ketut Ngurah Maharsika tanggal 12 Oktober 2012;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107044808780004 atas nama Ni Luh Mariani tanggal 12 Oktober 2012;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107041009000002 atas nama I Nengah Duwi Adi Putra tanggal 30 April 2018;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16839/Ist/2012 atas nama I Nengah Duwi Adi Putra tanggal 25 April 2012;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107041210090231 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Ngurah Maharsika tanggal 15 Juni 2017;
12. Bukti P-12: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI/06 0010867 atas nama Ni Kadek Sisi yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 3 Amlapura tanggal 2 Juni 2017;
13. Bukti P-13: Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil dan Hasil USG tanggal 18 Mei 2020;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua atas nama I Wayan Sukadana dan Ni Komang Suciati tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2, P-8, P-9 dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ni Nyoman Danis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I adalah anak kandung saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 1996;
  - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu anak yang pertama sudah kawin, kemudian anak kedua bernama Ni Kadek Sisi, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2002, anak ketiga bernama I Komang Pionasa, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2003, anak keempat bernama Ni Ketut Juliani, perempuan, lahir tanggal 21 Juli 2006, dan anak kelima bernama Ni Wayan Sari Ulandari, perempuan, lahir tanggal 1 Oktober 2016;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak kedua dari Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi hendak melangsungkan perkawinan sedangkan umurnya belum dewasa;
- Bahwa saat ini Ni Kadek Sisi berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ni Kadek Sisi sudah tidak bersekolah dan pendidikan terakhir tamat SMP, namun belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa alasan Para Pemohon mau mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur karena Ni Kadek Sisi sudah hamil dan sekarang usia kehamilannya 6 (enam) bulan;
- Bahwa Calon Suami yang akan kawin dengan Ni Kadek Sisi bernama I Nengah Duwi Adi Putra dan sekarang berusia 19 (sembilan belas) tahun, pendidikan terakhir SMA dan saat ini belum bekerja;
- Bahwa antara Ni Kadek Sisi dengan Calon Suaminya tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah menyetujui rencana perkawinan antara Ni Kadek Sisi dengan I Nengah Duwi Adi Putra;

2. Saksi I Komang Wiji, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yaitu Pemohon I adalah anak kandung saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 1996;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu anak yang pertama sudah kawin, kemudian anak kedua bernama Ni Kadek Sisi, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2002, anak ketiga bernama I Komang Pionasa, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2003, anak keempat bernama Ni Ketut Juliani, perempuan, lahir tanggal 21 Juli 2006, dan anak kelima bernama Ni Wayan Sari Ulandari, perempuan, lahir tanggal 1 Oktober 2016;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak kedua dari Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi hendak melangsungkan perkawinan sedangkan umurnya belum dewasa;
- Bahwa saat ini Ni Kadek Sisi berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Ni Kadek Sisi sudah tidak bersekolah dan pendidikan terakhir tamat SMP, namun belum melanjutkan pendidikan ke jenjang

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA karena tidak memiliki biaya;

- Bahwa alasan Para Pemohon mau mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur karena Ni Kadek Sisi sudah hamil dan sekarang usia kehamilannya 6 (enam) bulan;
- Bahwa Calon Suami yang akan kawin dengan Ni Kadek Sisi bernama I Nengah Duwi Adi Putra dan sekarang berusia 19 (sembilan belas) tahun, pendidikan terakhir SMA dan saat ini belum bekerja;
- Bahwa antara Ni Kadek Sisi dengan Calon Suaminya tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah menyetujui rencana perkawinan antara Ni Kadek Sisi dengan I Nengah Duwi Adi Putra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Kadek Sisi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon Suami berawal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa Anak dan Calon Suami hendak melangsungkan perkawinan karena Anak sudah hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak telah siap untuk berumah tangga dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami karena didasari suka sama suka;

Menimbang, bahwa di persidangan Calon Suami yang bernama I Nengah Duwi Adi Putra menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Calon Suami dengan Anak berawal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa Calon Suami dan Anak hendak melangsungkan perkawinan karena Anak sudah hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk berumah tangga dengan Anak;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp



- Bahwa Calon Suami tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak karena didasari suka sama suka;
- Bahwa saat ini Calon Suami belum bekerja;
- Bahwa setelah perkawinan, Anak dan Calon Suami akan tinggal bersama dengan Orang Tua Calon Suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon selaku Orang Tua Anak telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon setuju untuk mengawinkan anak keduanya yang bernama Ni Kadek Sisi dengan Calon Suaminya yang bernama I Nengah Duwi Adi Putra tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Calon Suami pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami setuju dan bertanggungjawab atas perkawinan Anak dengan Calon Suami karena Anak sudah hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia menanggung dan memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Suami setelah perkawinan karena saat ini Calon Suami belum bekerja;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk ikut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganya bersama Calon Suami sampai Anak tersebut dewasa;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami tidak ada paksaan untuk mengawinkan Calon Suami dengan Anak;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan ijin atau dispensasi kawin kepada Anak Kedua Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Nengah Duwi Adi Putra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ni Nyoman Danis dan Saksi I Komang Wiji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 April 1996 dan telah memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu anak yang pertama sudah kawin, kemudian anak kedua bernama Ni Kadek Sisi, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2002, anak ketiga bernama I Komang Pionasa, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2003, anak keempat bernama Ni Ketut Juliani, perempuan, lahir tanggal 21 Juli 2006, dan anak kelima bernama Ni Wayan Sari Ulandari, perempuan, lahir tanggal 1 Oktober 2016;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Nengah Duwi Adi Putra berusia 19 (sembilan belas) tahun, dengan alasan karena Ni Kadek Sisi telah hamil hasil hubungannya dengan I Nengah Duwi Adi Putra dan sekarang usia kehamilannya sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak dan Calon Suami setuju untuk melangsungkan perkawinan dan siap berumah tangga, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun karena didasari saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju dan tidak ada paksaan untuk mengawinkan Anak dan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia bertanggungjawab untuk menanggung dan memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Suami setelah perkawinan karena Calon Suami saat ini belum bekerja;
- Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami bersedia untuk ikut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam menjalankan kelangsungan rumah tangga sampai Anak tersebut dewasa;
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan susuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Sukadana, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Komang Suciati, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sukadana, Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Peninggaran, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, "Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kawin atas nama Para Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Sisi, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Belum Melakukan Perekaman KTP-el atas nama Ni Kadek Sisi, bukti P-12 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ni Kadek Sisi, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Ni Nyoman Danis dan Saksi I Komang Wiji yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang mana Anak Kedua Para Pemohon bernama Ni Kadek Sisi, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2002, umur 18 (delapan belas) tahun, pendidikan terakhir SMP, dalam hal ini Para Pemohon selaku Orang Tua memohon dispensasi kawin terhadap Anak Kedua Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Duwi Adi Putra, bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Nengah Duwi Adi Putra, bukti P-11 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Ngurah Maharsika, bukti P-7



berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Ngurah Maharsika, bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Mariani, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Ni Nyoman Danis dan Saksi I Komang Wiji yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa Calon Suami yang akan melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon tersebut bernama I Nengah Duwi Adi Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 2000, umur 19 (sembilan belas) tahun merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri I Ketut Ngurah Maharsika dan Ni Luh Mariani, dan saat ini Calon Suami belum bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa umur Anak Kedua Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi saat ini belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Kedua Para Pemohon tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ni Nyoman Danis dan Saksi I Komang Wiji yang saling bersesuaian, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Keduanya yang bernama Ni Kadek Sisi adalah karena Anak tersebut sudah hamil 6 (enam) bulan yang merupakan hasil hubungannya di luar perkawinan dengan Calon Suaminya yang bernama I Nengah Duwi Adi Putra, dimana pihak keluarga telah



menyetujui rencana perkawinan antara Anak dengan Calon Suami, yang dikuatkan dengan bukti P-14 berupa Surat Persetujuan Orang Tua atas nama Para Pemohon yang menyatakan setuju memberikan ijin kepada anaknya bernama Ni Kadek Sisi untuk melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Duwi Adi Putra dengan kesadaran tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, berdasarkan selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami, Hakim berpendapat bahwa Anak dan Calon Suami telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, serta sudah siap baik itu secara psikologis maupun kondisi kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga tanpa adanya paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan pula keterangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju untuk mengawinkan anak-anaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, serta telah berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anak, yang mana oleh karena Calon Suami saat ini belum bekerja dan belum berpenghasilan, maka Orang Tua Calon Suami bersedia untuk bertanggung jawab dalam menanggung dan memenuhi kebutuhan Anak dan Calon Suami setelah perkawinan sampai mereka memiliki penghasilan sendiri untuk keberlangsungan rumah tangganya, selain itu Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami juga bersedia untuk turut bertanggungjawab dalam menjaga dan membimbing Anak dalam membina rumah tangga bersama Calon Suami sampai Anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Kedua Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi umur 18 (delapan belas) tahun karena Anak tersebut sudah hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya di luar perkawinan dengan I Nengah Duwi Adi Putra adalah alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu perkawinan antara Anak dengan Calon Suami harus segera dilaksanakan semata-mata demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak, demi menjamin kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungannya, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Ni Kadek Sisi dengan Calon Suaminya yang bernama I Nengah Duwi Adi Putra telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan, serta pihak keluarga masing-masing tidak ada yang berkeberatan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Kedua Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sisi untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya bernama I Nengah Duwi Adi Putra yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri bernama I Ketut Ngurah Maharsika dan Ni Luh Mariani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16839/Ist/2012 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Materai.....	Rp
6.000,00		
2.	Proses .....	Rp
50.000,00		
3.	PNBP .....	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah .....	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah .....	Rp146.000,00	
	(seratus empat puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Amp